



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 220 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan, perlu dibentuk Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan pemeriksaan teknis/administrasi dan melakukan peninjauan lokasi/tempat usaha sesuai dengan permohonan yang diajukan;
- b. menyusun berita acara hasil kajian teknis/administrasi dan peninjauan lokasi; dan
- c. menandatangani berita acara hasil peninjauan lokasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Mei 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 220 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
 PERIZINAN DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengarah | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | |
| 2. | Ketua | Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | |
| 3. | Sekretaris | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pendataan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | |
| 4. | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Infrastruktur Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|--|
| | | <p>4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> | <p>1. Sumpena</p> <p>2. Rusdy Aryanta</p> <p>3. Purwanto</p> <p>Partana</p> <p>Miza Zuda N., A.Ma.PKB.</p> <p>Eko Budiyanto</p> <p>Agung Setyawan, S.Hut</p> <p>Intan Delima N. B., SE</p> <p>Wahyu Tri W., S.ST</p> <p>Pambudi Wijayanto, ST</p> <p>1. Siti Nurul Haqimah</p> <p>2. Widiyanto, S.IP</p> <p>3. Eka Purnama S., A.Md.</p> |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH